

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum pemegang polis dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum asuransi secara umum yakni bila mana terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian, perusahaan asuransi sebagai penanggung harus dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikan kepada tertanggung atau pemegang polis, harus dicantumkan di dalam polis dan memberikan informasi mengenai produk asuransi dengan jelas kepada calon pemegang polis atau tertanggung. Apabila terjadi sengketa berhak mendapatkan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi berdasarkan Pasal 54 BAB XI Undang-Undang nomor 40 tentang Perasuransian yaitu tentang Perlindungan Pemegang polis, Tertanggung atau Peserta. Terkait perlindungan hukum pemegang polis terhadap objek asuransi yang ada didalam pengangkutan yang mengalami kecelakaan berdasarkan pasal 40 Undang-Undang nomor 17 tentang Pelayaran, pengangkut bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen pengangkutan.
2. Perusahaan asuransi bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis yang diakibatkan tidak memberikan informasi yang benar kepada pemegang polis, sehingga menimbulkan ketidak pastian terhadap pemegang polis. Perusahaan asuransi berkewajiban memberikan informasi, berkaitan dengan isi dalam perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis asuransi yang di berikan kepada pemegang polis berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian sehingga menimbulkan kepastian hukum antara kedua belah pihak. Kerugian yang di akibatkan adanya kesalahan oleh pengangkut dalam mengoperasikan angkutan peyeberangan yang mengakibatkan kerugian kepada penumpang, dan pengangkut bertanggung gugat atas kesalahan dalam mengoperasikan angkutan penyeberangan, berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Kerugian yang disebabkan oleh pengangkutan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami konsumen mengharuskan pengangkut bertanggung jawab terhadap konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

5.2. Saran

1. Untuk perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikan kepada tertanggung atau pemegang polis, harus dicantumkan di dalam polis dan memberikan informasi mengenai produk asuransi dengan jelas kepada calon pemegang polis atau tertanggung. Perlu dilakukan sosialisasi atau pemberdayaan Undang-Undang Asuransi oleh pemerintah dan pihak terkait baik secara langsung (melalui seminar) atau pun tidak langsung (melalui media komunikasi seperti surat kabar, televisi dan radio). Konsumen harus mengetahui lebih banyak informasi perjanjian asuransi agar pemahaman tentang perlindungan konsumen khususnya terhadap konsumen asuransi dapat diketahui secara merata oleh masyarakat.
2. Pemerintah sebagai pengawasan bidang transportasi perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada jasa transportasi laut, sebagai penyedia jasa angkutan, serta menerapkan budaya kritis kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada penyedia jasa angkutan penyeberangan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Selanjutnya pemerintah segera membentuk perusahaan asuransi kecelakaan pengangkutan laut untuk menjadi sarana program asuransi kecelakaan angkutan penyeberangan untuk memberikan kepastian kepada konsumen dan masyarakat luas.